

LEMBARAN



DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR

NOMOR : 10

TAHUN : 1999

SERIE : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR

N O M O R : 06 TAHUN 1999

T E N T A N G :

RETRIBUSI PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIANJUR

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tentang Retribusi Pasar perlu disesuaikan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu mengatur Retribusi Pasar yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 - 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 - 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 - 4. Undang

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Pedoman Pengesahan Peraturan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur Nomor 11 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur.

Dengan

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIANJUR TENTANG RETRIBUSI PASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cianjur;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur;
- e. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur;
- f. Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur;
- g. Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang-barang maupun jasa-jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
- h. Pasar Daerah adalah Pasar Umum, Pasar Hewan, Pasar Ikan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
- i. Lingkungan Pasar Daerah adalah tempat berjualan atau tempat lain di lingkungan pasar yang berradius 300 m;

k. Pejabat

- j. Kepala Dinas Pengelolaan Pasar adalah Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur;
- k. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat Dinas Pengelolaan Pasar yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- l. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- m. Retribusi Pasar adalah pungutan yang dilakukan/dikenakan pada setiap pedagang yang memanfaatkan fasilitas pasar;
- n. Pelayanan Pasar adalah fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang berupa pelataran/los yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar;
- o. Bangunan-bangunan adalah semua bangunan yang berada dalam pasar yang dipergunakan untuk keperluan penjualan;
- p. Rumah Toko (Ruko) adalah sebuah bangunan tetap berbentuk Rumah dan toko yang dibangun di lingkungan pasar;
- q. Toko Gudang adalah sebuah bangunan tetap berbentuk toko dan gudang yang dibangun di lingkungan pasar;
- r. Kios adalah sebuah bangunan tetap dalam bentuk petak yang berdinding keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk berjualan;
- s. Los adalah sebuah bangunan tetap di dalam pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan;
- t. Pasar Kelas I adalah pasar yang memiliki pendapatan rata-rata minimal sebesar Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
- u. Pasar Kelas II adalah pasar yang memiliki pendapatan rata-rata dibawah minimal Pasar Kelas I;

v. Badan

- v. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- w. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- x. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

Dengan nama retribusi pasar dipungut pembayaran retribusi atas jasa pelayanan pasar.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah setiap pemanfaatan pasar yang berupa pelataran/kios/los yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan fasilitas pasar.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pasar termasuk golongan retribusi jasa umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa retribusi pasar diukur berdasarkan lokasi, luas/klasifikasi tempat, jasa usaha serta fasilitas.

BAB V

BAB V
PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip penetapan tarip retribusi pasar adalah biaya administrasi, biaya perawatan, kebersihan dan keamanan, biaya pembinaan, jenis usaha dan luas tempat usaha serta waktu.

Pasal 8

Struktur besarnya retribusi pasar daerah, ditetapkan sebagai berikut :

(1) Pasar Umum

a. Pedagang yang menggunakan bangunan pasar.

	Kelas I	Kelas II
<u>Satu lantai</u>		
Kios 1 (satu) Muka	Rp 400,-/hari	Rp 300,-/hari
Kios 2 (dua) Muka	Rp 500,-/hari	Rp 400,-/hari
Los 1 (satu) Muka	Rp 350,-/hari	Rp 250,-/hari
Los 2 (dua) Muka	Rp 100,-/hari	Rp 300,-/hari
<u>Dua Lantai ke atas</u>		
Kios 1 (satu) muka	Rp 350,-/hari	Rp 250,-/hari
Kios 2 (dua) muka	Rp 150,-/hari	Rp 350,-/hari
Los 1 (satu) muka	Rp 300,-/hari	Rp 200,-/hari
Los 2 (dua) muka	Rp 350,-/hari	Rp 250,-/hari

b. Pedagang tidak menetap/pekarangan Rp 500,-/hari

(2) Pasar Hewan.

Pedagang yang berjualan di lokasi Pasar Hewan :

1. Sapi	Rp 1.000,-/hari/ekor
2. Kerbau	Rp 1.000,-/hari/ekor
3. Kambing/Biri-biri/Domba	Rp 500,-/hari/ekor
4. Jenis Unggas	Rp 500,-/hari

(3) Pasar

(3) Pasar Ikan

Pedagang yang berjualan di lokasi Pasar Ikan Rp 500,-/hari.

- (4) Pengaturan lebih lanjut ayat (1), (2) dan ayat (3) Pasal ini diatur oleh Kepala Daerah.**

Pasal 9

Untuk merubah bentuk bangunan, harus atas izin Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 10

Apabila di dalam waktu 2 (dua) jam sesudah pasar dimulai, pemegang tidak mempergunakan tempatnya (selain kios atau los yang tertutup), petugas pasar berhak memberikan tempat berjualan tersebut kepada pedagang lain yang belum dapat tempat, dan bila yang berhak menempati datang, pedagang yang menempati sementara harus pindah dari tempat itu, dan pemakaian tempat tersebut di atas, dikenakan dengan tarip harian yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Pasar yang dibuka pada pagi, siang, sore atau malam hari tetap dikenakan retribusi harian sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.**
- (2) Bagi pedagang yang tidak berjualan, tetapi masih menempati/meninggalkan barang dagangannya di dalam pasar daerah, dikenakan retribusi sebesar 100% (seratus persen).**

Pasal 12

- (1) Setiap pembayaran retribusi diberikan karcis yang telah diperporasi sebagai bukti pembayaran.**
- (2) Bentuk, warna, ukuran dan nilai nominal karcis serta tatacara pengadaannya ditetapkan oleh Kepala Daerah.**

BAB VI

BAB VI
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 13

Retribusi terutang pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 15

Wilayah pemungutan retribusi adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB X
TATACARA PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.

(2) Tatacara

- (2) Tatacara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XI

TATACARA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XII

KADALUWARSA

Pasal 19

- (1) Penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
 - b. Ada pengakuan utang dari Wajib Retribusi baik langsung atau tidak langsung.

BAB XIII

TATACARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 20

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.

(2) Kepala

- (2) Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

BAB XIV

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 21

Bagi pedagang yang berjualan di Pasar Daerah, dilarang :

- a. Berjualan di jalan masuk dan keluar atau jalan penghubung di dalam pasar daerah;
- b. Berjualan atau menggunakan tempat pemberhentian segala kendaraan selain dari tempat yang telah disediakan untuk itu atau yang menjadi haknya;
- c. Memasang tanda atau mendirikan bangunan-bangunan di dalam pasar daerah, termasuk sepeda motor, sepeda, becak (kecuali petugas) dan ternak (kecuali pasar hewan) ke dalam pasar daerah;
- d. Mengadakan kegiatan meminjamkan uang dengan bunga untuk maksud menarik keuntungan, baik dilakukan oleh swasta maupun Pemerintah tanpa seijin Kepala Daerah;
- e. Mempergunakan tempat di dalam pasar daerah untuk tidur atau menginap tanpa seijin Kepala Daerah;
- f. Dilarang minum-minuman keras atau main judi di dalam pasar daerah;
- g. Memasukan atau mengeluarkan barang ke dalam pasar daerah tanpa melalui jalan atau pintu pasar daerah;
- h. Melakukan suatu perbuatan di dalam pasar daerah yang sifatnya dapat mengganggu ketertiban umum;
- i. Menimbun atau menyimpan suatu barang dalam pasar daerah lebih dari 1 (satu) ton, kecuali seijin Kepala Daerah;
- j. Mempergunakan sebagai gudang atau tempat menimbun barang pada tempat yang semestinya bukan untuk itu;
- k. Memperdagangkan

- k. Memperdagangkan barang-barang di dalam pasar daerah yang mudah menimbulkan kebakaran dan meledak serta dapat membahayakan keselamatan umum bagi orang dan barang tanpa seijin Kepala Daerah;
- l. Menyalakan atau mempergunakan api di dalam pasar daerah yang dapat mudah menimbulkan bahaya kebakaran;
- m. Berjualan di luar lokasi pasar daerah dalam jarak 300 (tiga ratus) meter dari batas pagar pasar daerah, kecuali di tempat penjualan tetap yang telah mendapat ijin dari Kepala Daerah;
- n. Memakai tempat di dalam pasar melebihi dari batas areal yang telah ditetapkan;
- o. Dilarang menempatkan barang dagangan, kendaraan, binatang muatan/tunggangan, ternak besar/kecil yang dipergunakan, barang bangunan atau barang yang banyak memakai tempat serta melakukan pekerjaan atau usaha pada waktu sebelum pasar dibuka atau sesudah pasar ditutup kecuali ada ijin dari pejabat atau petugas pasar;
- p. Masuk ke dalam pasar bagi penderita penyakit menular yang dapat membahayakan orang lain;
- q. Menolak petunjuk pejabat/petugas pasar daerah demi ketertiban dan kerapihan dalam pasar.

BAB XIV

PENGAWASAN

Pasal 22

Kepala Daerah menunjuk pejabat tertentu untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

(2) Tindak

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

g. Menyuruh

- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur Nomor 2 Tahun 1991 tentang Pasar yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur jo. Nomor 12 Tahun 1997, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur.
pada tanggal 3 Maret 1999.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TK. II CIANJUR
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
CIANJUR,

Cap/ttd.-

Cap/ttd.-

H. EYE SUHANDA

Drs. H. HARKAT HANDIAMIHARDJA


Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan :

Tanggal : 11 Mei 1999
Nomor : 974.32-452

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Cianjur :

Tanggal : 17 Mei 1999
Nomor : 10 Tahun 1999
Seri : B

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II
CIANJUR,



Ir. H. WASIDI SWASTOMO

Pembina Tingkat I
NIP. 010 086 900